

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan, pada dasarnya harus dijaga dan dilindungi sebagai seorang manusia yang wajib untuk dipenuhi haknya. Dalam pemenuhan hak-haknya, orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara dan pemerintah wajib bertanggung jawab agar perlindungan hak asasi pada anak tersebut dapat terimplementasikan secara maksimal sebagaimana mestinya, dengan mengingat bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum dengan tujuan agar tercapainya tumbuh dan kembang anak secara optimal dan terarah serta dapat terlindungi dari segala hal-hal yang menghalangi pemenuhan haknya. (Yudaningsih, 2005, hal. 64)

Pemenuhan hak tersebut diantaranya berlaku secara mutlak bagi setiap anak sebagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yang di dalamnya mengandung 10 Hak Mutlak bagi Anak. Diantara sepuluh hak mutlak bagi anak

tersebut, terdapat hak mutlak bagi anak untuk kemudian mendapatkan hak yang sama atau dalam arti setiap anak berhak untuk dapat diperlakukan sama tanpa ada suatu pembedaan, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, tanpa ada suatu tindakan yang mendiskriminasi. (Fitri et al., 2015, hal. 46)

Perlindungan hukum berupa pemenuhan hak tersebut sejatinya dimiliki oleh seluruh anak tanpa terkecuali. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa, dalam faktanya sangat dimungkinkan anak terlibat dalam suatu keadaan yang berurusan dengan konflik hukum, baik itu sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Maka dari itu, perlindungan hukum melalui pemenuhan hak-hak anak juga berlaku secara non diskriminasi kepada seluruh anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak dalam perspektif masyarakat. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan anak yang terlibat dalam hukum baik sebagai korban, maupun saksi atas terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berbeda halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam perspektif masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat menjelaskan bahwasanya anak dalam perspektif masyarakat yang dalam hal ini merupakan anak pidana adalah merupakan anak dengan mengacu berdasarkan pada putusan pengadilan untuk menjalani pidana di Lapas Anak paling lama

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat suatu perbedaan antara anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak dalam perspektif masyarakat. Hal ini ditinjau dari kondisi anak, dimana anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari anak sebagai korban ataupun anak sebagai saksi, tidak akan melewati proses pidana, melainkan hanya berkedudukan sebagai anak saksi dan anak korban yang memiliki hak untuk dilindungi. Berbeda halnya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, dimana anak tersebut diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dimungkinkan untuk melewati proses pidana. (Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012)

Anak dalam perspektif masyarakat pada hakikatnya memiliki kondisi yang berbeda dengan anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum, perbedaan tersebut terlihat dari kondisi dimana anak dalam perspektif masyarakat yang dalam hal ini anak pidana merupakan anak yang telah selesai melaksanakan proses peradilan pidana dan telah diserahkan kepada lembaga pembinaan untuk kemudian dilakukan pembinaan selama menjalani masa pidananya sebagaimana putusan pengadilan. (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, 1995)

Dalam praktiknya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaian perkara yang dilaluinya akan melalui berbagai tahapan proses peradilan, baik diselesaikan melalui diversi sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, maupun pemberian sanksi pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga atau tempat anak dalam menjalani masa pemidanaan. Walaupun demikian, perlindungan hukum berupa pemenuhan hak anak tetap berlaku secara merata tanpa adanya suatu diskriminasi, sekalipun bagi anak yang telah melakukan tindak pidana bahkan hingga anak tersebut menjalani proses pembinaan sebagai anak didik pemsayarakatan.

Anak didik pemsayarakatan pada dasarnya memiliki hak yang sama sebagaimana anak lainnya untuk kemudian mendapatkan berbagai hak yang menunjang tumbuh kembangnya. Hak-hak tersebut diantaranya bertujuan untuk dapat melindungi anak didik pemsayarakatan untuk tetap dapat mendapatkan hak yang sama seperti anak lainnya. Adapun pemenuhan hak-hak tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui pemenuhan hak paling dasar, seperti halnya hak anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, untuk kemudian mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai seorang anak, anak didik pemsayakatan juga memiliki hak dasar yang harus terpenuhi sebagaimana anak lainnya yang memiliki hak sebagai seorang manusia sejak anak berada di dalam kandungan. Pemenuhan hak dasar pada anak yang harus dipenuhi pada saat anak berada dalam kandungan, pada dasarnya menunjukkan bahwa dibutuhkan suatu keterlibatan dari keluarga dimana tempat anak berada, sebagai bagian dari lingkungan pertama bagi anak yang memiliki peran penting untuk memastikan terpenuhinya segala hak-hak anak. Hal ini ditinjau dari keluarga

sebagai bagian yang turut berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan anak, terutama dalam hal ini anak didik pemasyarakatan.

Anak didik pemasyarakatan pada dasarnya membutuhkan perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya, dengan harapan dapat menunjang tumbuh kembang anak dengan baik sebagaimana mestinya, sekalipun anak tersebut sedang menjalani proses pemidanaan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selama menjalani proses pemidanaan, anak didik pemasyarakatan pada praktiknya dijauhkan dari lingkungan masyarakat, terutama keluarga. (Sahlan et al., 2016, hal. 311–312)

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan sekolah pertama bagi anak untuk menjalani kehidupannya. Hal ini lah yang kemudian menjadikan keluarga memiliki andil besar sebagai lingkungan yang mempengaruhi segala hal terkait kehidupan anak, hal ini ditinjau dari kedudukan keluarga sebagai orang tua yang mendidik, membina dan mengawasi anak. Keluarga hadir untuk memberikan rasa nyaman bagi anak, yang perlu untuk diperkuat dengan batasan dan norma-norma tertentu guna memberikan perlindungan bagi anak dalam hal melakukan suatu perbuatan menyimpang. Perlindungan tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap anak dalam berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya. (Rakhmawati, 2015, hal. 3)

Hal ini pun berlaku bagi anak dalam perspektif pemasyarakatan. Saat anak didik pemasyarakatan tengah menjalani proses pemidanaan, peran keluarga sangat dibutuhkan. Walaupun sedang menjalani proses pemidanaan, anak memiliki hak

untuk tetap memelihara hubungan antara dirinya dengan keluarganya. Hal ini didasari dengan kepentingan terbaik bagi anak untuk tetap berada dalam zona nyaman keluarga yang melibatkan peran orang tua dalam hal pengasuhan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak didik pasyarakatan pada dasarnya menjadi suatu hak yang wajib terpenuhi, dengan berorientasikan pada pentingnya peran keluarga dalam membentuk rasa nyaman bagi anak didik pasyarakatan sebagai bentuk perlindungan, terutama jika ditinjau dari kondisi mental dan emosional anak didik pasyarakatan, yang dalam prosesnya berpotensi mengalami gangguan dikarenakan tekanan yang diterima anak dalam menjalani proses pemidanaan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Dalam pelaksanaannya, putusan akhir yang menyatakan bersalah pada anak sebagai pelaku tindak pidana, atau dalam hal ini anak didik pasyarakatan pada dasarnya akan dijatuhkan sanksi pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penjatuhan sanksi pemidanaan tersebut secara garis besar akan menjauhkan anak dari lingkungan masyarakat, untuk kemudian dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan tujuan untuk menjadikan anak tersebut mendapatkan pembinaan yang layak dengan tetap mengedepankan hak-haknya. Hal ini dengan berdasarkan dengan harapan agar anak didik pasyarakatan dapat berkembang menjadi generasi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang

sebelumnya telah dilakukan. Sebagai bagian dari pemberian sanksi pidana kepada anak didik pemasyarakatan, menjauhkan anak didik pemasyarakatan dari lingkungan masyarakat merupakan salah satu konsekuensi yang harus dihadapi dengan menjalani pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Walaupun demikian, anak didik pemasyarakatan tersebut tetap memiliki hak untuk dapat terus menjalin hubungan dengan keluarga. Hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak didik pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi terutama dalam perspektif pemasyarakatan. Hal ini menjadi demikian, dengan mempertimbangkan pentingnya lingkungan keluarga bagi anak sebagai lingkungan pertama yang terlibat secara langsung dalam tumbuh kembang anak yang telah memiliki kedekatan secara psikis maupun emosional, dengan harapan dapat memberikan suatu dampak positif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, ditinjau dari peran orang tua dalam melaksanakan fungsi keluarga untuk melindungi seluruh anggota keluarganya dalam segala aspek kehidupan, sekalipun anggota keluarga terkait merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. (Fadhilillah et al., 2015, hal. 92)

Perspektif Pemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 menjelaskan bahwasanya pemasyarakatan merupakan suatu konsep pembinaan berbentuk kegiatan yang ditujukan kepada warga binaan, dengan berorientasikan pada sistem, kelembagaan, maupun cara pembinaan sebagai bagian akhir dari proses pelaksanaan sistem peradilan pidana. Konsep dalam perspektif pemasyarakatan tersebut pada dasarnya berlaku untuk seluruh warga binaan termasuk anak didik pemasyarakatan. Hal ini kemudian menunjukkan

bahwasanya, konsep pembinaan yang ditujukan untuk membina warga binaan yang dalam hal ini anak didik pasyarakatan merupakan suatu konsep pengaplikasian sistem peradilan pidana dalam konteks pembinaan demi tercapainya tujuan hukum. Konsep pembinaan dalam perspektif pasyarakatan tersebut pada hakikatnya mencakup dengan segala pemenuhan hak yang diberikan kepada warga binaan dalam menjalani masa pidananya, terutama dalam hal ini anak didik pasyarakatan. (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan, 1995)

Maka dari itu, guna menunjang pemenuhan haknya, pihak keluarga diharapkan untuk tetap dapat memelihara hubungan dan turut berpartisipasi selama warga binaan yang dalam hal ini anak didik pasyarakatan menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak didik pasyarakatan secara garis besar merupakan hak yang harus dipenuhi, tetapi pada praktik pelaksanaannya, tidak semua anak didik pasyarakatan dapat menjalin dan memelihara hubungan dengan keluarga sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi demikian, dengan dipengaruhi berbagai faktor yang tidak mendukung anak didik pasyarakatan untuk dapat menjalin hubungan dengan keluarga. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya berkaitan dengan konflik secara internal maupun eksternal, baik dari konflik internal dalam keluarga anak yang tidak berjalan dengan baik, maupun faktor eksternal yang tidak mendukung terjalinnya hubungan antara keluarga dan anak didik pasyarakatan, seperti halnya yang didasari dengan sulitnya menjangkau untuk berkomunikasi secara langsung bagi keluarga terhadap anak didik pasyarakatan.

Perlu diketahui, bahwasanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Kota Bandung sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan satu-satunya instansi lembaga pembinaan bagi anak didik masyarakat dalam menjalani masa pemidanaannya di Jawa Barat, setelah mengalami perubahan istilah maupun konsep dari Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan berdasarkan amanat pembentukan LPKA yang bertempat di tingkat provinsi. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menghambat terjalinnya hubungan antara keluarga dan anak didik masyarakat ditinjau dari minimnya peluang keluarga untuk memantau secara langsung anak yang sedang menjalani masa pemidanaan karena jarak yang cukup jauh untuk melakukan suatu kunjungan, jika keluarga anak yang berkonflik dengan hukum tersebut memiliki domisili yang cukup jauh di luar Bandung sebagai ibu kota provinsi lokasi LPKA berada. Hal lainnya yang menjadi suatu penghambat terjalinnya hubungan antara keluarga dengan anak didik masyarakat yaitu ditinjau dari faktor metodologis pada praktik pelaksanaannya, dan faktor ekonomis dari keluarga anak didik masyarakat. Kondisi domisili lokasi tempat keluarga anak tinggal yang berada jauh di luar Kota Bandung sudah cukup menjadi suatu permasalahan, dikarenakan berpotensi meminimalisir peluang anak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dikarenakan jarak yang cukup jauh. Hal ini kemudian akan menjadi permasalahan yang jauh lebih kompleks jika permasalahan yang datang bukan hanya dari faktor ekonomi saja, melainkan juga faktor internal yang terjadi pada keluarga anak. Faktor internal yang dimaksud secara garis besar berkaitan dengan problem atau permasalahan yang terdapat dalam keluarga anak didik masyarakat, sehingga

berdampak pada sulitnya memenuhi hak anak didik pemsyarakatan untuk memelihara hubungan dengan keluarga. (Aviandari & Septianita, 2016, hal. 145)

Maka dari itu, penulisan hukum yang berjudul “**HAK MEMELIHARA HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BAGI ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN**” secara garis besar bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif pemsyarakatan, selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung ditinjau dari keberlangsungan pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak didik pemsyarakatan, sebagai bentuk dari perlindungan hukum ditinjau dari perspektif pemsyarakatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif pemsyarakatan, dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga terhadap anak dalam perspektif pemsyarakatan, ditinjau dari praktik pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dikaitkan dengan Undang-

Undang-Perindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif masyarakatan ditinjau dari praktik pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada mahasiswa maupun masyarakat luas, terkait dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakatan ditinjau dari pemenuhan haknya dalam memelihara hubungan dengan keluarga dalam perspektif masyarakatan, sekalipun anak didik masyarakatan yang dalam hal ini sedang menjalani masa pidana dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemberlakuan Pancasila di Indonesia hadir dengan tujuan untuk mengarahkan warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan agar tetap sejalan dan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai dasar dari segala sumber hukum, ketentuan yang terdapat dalam Pancasila pada hakikatnya

mengandung nilai-nilai yang telah disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila salah satunya diwujudkan dari sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 yang terdapat di dalam Pancasila, pada hakikatnya bertujuan untuk mengarahkan bangsa Indonesia, bahwa pada praktik berkehidupan, berbangsa dan bernegara wajib mengutamakan nilai keadilan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara melindungi hak dan kewajiban manusia dalam situasi apapun dan keadaan apapun, tanpa terkecuali. Dengan sifat abstrak dan tetap yang dimiliki oleh Pancasila, nilai yang terkandung di dalamnya, terutama dalam hal ini mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terbatas dan terikat oleh ruang dan waktu, dengan harapan dapat mampu menyesuaikan dengan segala hal yang diperlukan dalam segala tuntutan zaman. (Wandani & Dewi, 2021, hal. 36–37)

Ketentuan yang terdapat dalam Pancasila sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut pada hakikatnya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk anak. Hal ini kemudian dijelaskan dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ketentuan tersebut secara garis besar telah menjelaskan bahwa anak memiliki berbagai hak-hak yang perlu dilindungi dalam hidupnya secara hukum seperti manusia lainnya. Hal ini kemudian menjadi suatu landasan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menghormati pemenuhan hak anak

sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketentuan tersebut pada dasarnya berperan sebagai suatu landasan kuat yang wajib dipenuhi, dengan tujuan agar terpenuhinya hak setiap anak di Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945 di atas, kemudian diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara jelas menjelaskan mengenai ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi setiap anak melalui berbagai hal terkait pemenuhan hak-hak anak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi anak dalam ketentuan tersebut pada dasarnya diiringi dengan mengutamakan segala hal terkait perlindungannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan tersebut secara garis besar berlaku bagi seluruh anak di Indonesia untuk dapat dilindungi dalam hal menjamin dan melindungi hak-haknya. Hak tersebut diantaranya berkaitan dengan pemenuhan hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan mengedepankan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana manusia lainnya secara optimal, dengan tujuan untuk melindungi anak

sebagai seorang manusia dari segala hal yang menghalangi pemenuhan haknya, yang dalam hal pelindungannya dilaksanakan tanpa adanya suatu diskriminasi.

Pemenuhan hak anak tersebut kemudian secara jelas dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa :

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”

Ketentuan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa, dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak anak, anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya sebagaimana yang menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak anak pada dasarnya wajib untuk dipenuhi oleh berbagai pihak, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah maupun pemerintah daerah. Hal ini pada dasarnya dilakukan untuk menjamin perlindungan hak anak dari berbagai segi kehidupan, dengan harapan berlaku secara merata terhadap anak-anak di Indonesia dalam segala situasi dan kondisi apapun. Pada faktanya, terdapat berbagai situasi dan kondisi tertentu yang dimungkinkan dapat terjadi pada anak. Walaupun demikian, perlindungan hukum bagi anak melalui pemenuhan haknya tidak luput dari kondisi apapun dan tetap wajib dipenuhi. Hal ini kemudian diperjelas melalui ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai perlindungan khusus sebagai berikut :

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Perlindungan khusus yang terdapat dalam ketentuan tersebut, pada hakikatnya menjelaskan bahwa situasi dan kondisi tertentu yang mungkin terjadi pada anak tidak menjadikan perlindungan hukum menjadi tidak terpenuhi, melainkan sebaliknya. Pemberlakuan perlindungan secara khusus akan terus berjalan pada setiap anak di Indonesia, sebagai tanggung jawab dari berbagai pihak, terutama keluarga dan negara untuk kemudian memberikan jaminan rasa aman terhadap suatu kemungkinan terjadinya ancaman yang membahayakan pemenuhan hak anak terhadap diri dan jiwanya terutama dalam hal tumbuh dan kembang anak. Situasi dan kondisi tertentu yang mungkin terjadi pada anak diantaranya juga berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari terjadinya suatu tindak pidana. Dalam realita di masyarakat, sangat dimungkinkan anak terlibat dalam suatu situasi yang menjadikan anak terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai korban, saksi, bahkan pelaku sekalipun. Walaupun demikian, perlindungan khusus yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, tetap menjadi dasar bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus, sekalipun anak tersebut berhadapan dengan hukum bahkan sedang menjalani masa pemidanaan.

Anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum, sebagai dasar ketentuan yang melindunginya. Dasar

ketentuan tersebut diantaranya berlaku secara nasional maupun internasional. Ketentuan yang berlaku secara internasional diantaranya terdiri dari Peraturan Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak yang kemudian dinamakan sebagai *Beijing Rules*, Konvensi Hak Anak dan Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak atau biasa dikenal sebagai *Riyadh Guidelines*, serta *Havana Rules* yang berisi mengenai perlindungan terhadap anak yang dirampas kebebasannya. Ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional berkaitan dengan perlindungan anak tersebut, pada dasarnya memiliki peran penting bagi perlindungan terhadap anak di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui telah diratifikasinya ketentuan internasional yang bersumber dari Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dengan diratifikasinya ketentuan internasional tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai perlindungan anak tersebut dapat berperan sebagai suatu acuan pembentukan hukum perlindungan anak di Indonesia agar dapat diterapkan dengan disesuaikan dengan tuntutan zaman yang memungkinkan terjadinya berbagai situasi yang muncul pada kondisi anak. (Suharto, 2020, hal. 40)

Situasi khusus yang mungkin dapat terjadi pada anak, selain sebagai korban maupun saksi dapat terjadi juga pada anak sebagai pihak yang melakukan suatu tindak kejahatan yang mengarah pada pemidanaan. Tindakan yang dilakukan tersebut pada dasarnya menjadikan anak yang diduga maupun telah terlibat dalam suatu tindak pidana untuk menjalani berbagai tahapan proses peradilan. Dalam menjalani proses peradilan pidana pada anak, anak tersebut harus memenuhi unsur-

unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak, pada dasarnya merupakan anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun, dan diduga melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Anak baru dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, jika anak tersebut memenuhi syarat usia yang sesuai dengan ketentuan tersebut dan diduga melakukan tindak pidana. Jika dalam praktiknya ditemukan suatu dugaan bahwa anak terkait melakukan tindak pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah dipastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib melewati tahapan proses peradilan pidana anak, jika pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang terdapat dalam diversifikasi tidak dilaksanakan. (Ketut et al., 2012)

Dalam proses peradilannya, anak sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana sudah pasti melewati tahapan peradilan seperti halnya penyidikan hingga dijatuhkannya putusan pengadilan. Anak yang melewati tahapan tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, pada hakikatnya tetap mendapatkan perlindungan secara khusus bahkan hingga anak tersebut dijatuhkan hukuman pemidanaan, sebagai bukti perlindungan hukum yang berlaku secara merata bagi seluruh anak di Indonesia dalam situasi dan kondisi apapun.

Dalam pelaksanaan perlindungan khusus tersebut, Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai beberapa prinsip atau asas terkait dengan perlindungan anak, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non Diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan;

Prinsip-prinsip di atas pada hakikatnya berlaku sebagai suatu prinsip perlindungan terhadap anak, dan berlaku secara menyeluruh bagi seluruh anak di Indonesia untuk kemudian mendapatkan perlindungan yang sama (Fahlevi, 2015, hal. 181–182).

Dalam menjalani proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak didik masyarakatan wajib untuk tetap dipenuhi segala prinsip pemenuhan haknya. Walaupun dalam praktiknya anak tersebut merupakan pelaku atau diduga pelaku dalam suatu tindak pidana, tetapi dalam praktik peradilannya, anak tetap harus dilindungi dengan pertimbangan

sebesar-besarnya kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, anak harus tetap terlindungi dari segala hal selama proses peradilan, dengan mengutamakan perlindungan berbasiskan pada keadilan tanpa adanya suatu diskriminasi. Praktik pelaksanaan peradilan pidana pada anak, pada dasarnya harus tetap mengedepankan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sekalipun anak tersebut telah resmi dijatuhkan hukuman pemidanaan dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Memastikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama, hal ini kemudian diaplikasikan melalui proses pembinaan dan pembimbingan anak untuk kemudian dibina dalam rangka meningkatkan kualitasnya, dengan harapan anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berkembang menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana. (Wahyudhi, 2015, hal. 148)

Anak didik masyarakat yang telah memasuki masa proses pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam praktiknya harus mendapatkan perlakuan yang proporsional. Perlakuan proporsional ini dalam arti, berbagai hal terkait perlakuan yang diberikan kepada anak didik masyarakat harus tetap memperhatikan segala batas keperluan, umur, dan kondisi pada anak. (Fahlevi, 2015, hal. 181–182)

Seperti yang diketahui bahwa, anak yang dikategorikan sebagai anak didik masyarakat merupakan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kurun usia yang cukup belia, anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian lebih dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada anak. Kondisi yang dimaksud yaitu

berkaitan dengan kondisi terkait kelangsungan hidup anak yang juga mencakup tumbuh kembang anak. Sebagaimana hak dasar yang dimiliki oleh anak, anak pada dasarnya memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Dalam pemenuhan haknya tersebut, berbagai pihak wajib untuk turut serta berpartisipasi dalam perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi berbagai pihak yang terkait di dalamnya untuk turut serta berkewajiban dan bertanggung terhadap segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam konteks proses pemidanaan, anak didik pemsyarakatan berada di bawah perlindungan negara melalui instansi pembinaan yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA merupakan instansi lembaga negara yang merupakan tempat bagi anak didik pemsyarakatan untuk menjalani masa pidananya, sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak yang mendapatkan putusan pengadilan dengan dijatuhi pidana penjara, maka anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan tujuan untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, dan berbagai hal lainnya yang mampu menunjang hak-hak anak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yuliyanto, 2020, hal. 104)

Dalam melaksanakan tujuan pemidanaan terhadap anak didik pemasyarakatan, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas menjelaskan bahwa, selain negara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dalam hal ini anak didik pemasyarakatan, keluarga dan orang tua juga merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam hal terselenggaranya perlindungan terhadap anak didik pemasyarakatan. Dalam hal pelaksanaan perlindungan anak, dapat dikatakan bahwa orang tua sebagai bagian dari keluarga pada dasarnya merupakan pemilik tanggung jawab terbesar, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai pihak yang mendukung terselenggaranya perlindungan terhadap anak, dan memastikan perlindungan terhadap anak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga hadir sebagai lingkungan pertama dan berperan penting dalam hal membesarkan anak. Hal ini dengan berdasarkan realita di masyarakat, dimana keluargalah yang menjadi batu pijakan pertama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, ditinjau dari fungsi penempatan sosial yang diberikan keluarga terhadap anak dalam memberikan identitas terhadap anak sejak dilahirkan hingga anak tumbuh dan berkembang. (Fatimaningsih, 2016, hal. 107)

Perlindungan yang dimaksud pada dasarnya juga berlaku bagi anak didik pemasyarakatan. Sebagai seorang anak, anak didik pemasyarakatan pada saat sedang melewati proses peradilan hingga dijatuhi hukuman pemidanaan, wajib untuk dilindungi secara hukum dari segala hal yang menghambat tumbuh kembangnya. Perlindungan tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan pemenuhan hak pengasuhan oleh orang tua terhadap anak didik pemasyarakatan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya”

Ketentuan tersebut pada hakikatnya sejalan dengan kondisi yang dialami oleh anak didik pemasyarakatan pada saat menjalani proses pemidanaan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seperti yang diketahui bahwa, proses pemidanaan bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak melalui suatu putusan pengadilan, pada dasarnya menjadikan anak untuk dipisahkan dari lingkungan masyarakat terutama orang tua dan keluarga, untuk kemudian dibina dalam pelaksanaan pemidanaannya. Kondisi pemisahan dengan keluarga terhadap anak didik pemasyarakatan, sebagaimana ketentuan di atas pada dasarnya tidak berlaku secara mutlak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penempatan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukannya, memiliki kemungkinan besar untuk menimbulkan tekanan batin pada anak dan segala

permasalahan lainnya yang mungkin timbul pada anak yang kemudian berpotensi menghambat tumbuh dan kembangnya. Maka dari itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut berperan sebagai payung hukum bagi pemenuhan perlindungan hak anak untuk tetap dapat menerima haknya sebagai anak yang menerima pengasuhan dari orang tua dan keluarga, walaupun anak terkait berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Walaupun pada pelaksanaannya pembebanan perlindungan hukum bagi anak didik pemsyarakatan selama melewati masa pemsidanaan berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembebanan perlindungan hukum lainnya tetap berada pada orang tua sebagai keluarga untuk tetap memantau dan mengawasi anak dalam rangka pemenuhan hak anak didik pemsyarakatan untuk tetap dapat memelihara hubungan dengan keluarga, yang dalam hal ini ditinjau dalam perspektif pemsyarakatan selama anak berada dalam masa pemsidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Pemenuhan hak terhadap anak didik pemsyarakatan tersebut, pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, 1999)

Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa anak didik pemsyarakatan di Lapas Anak atau kini disebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertempat di Bandung, memiliki hak untuk mendapatkan

kunjungan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 yang menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- 2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan;
- 3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Ketentuan tersebut kemudian berperan dalam hal menegaskan bahwasanya, kunjungan keluarga terhadap anak didik pemsarakatan merupakan hal penting yang harus dipenuhi, sebagai bagian dari hak anak sebagai anak didik pemsarakatan. Hak mendapatkan kunjungan dari keluarga terhadap anak didik pemsarakatan, dapat dikatakan merupakan bagian dari pengaplikasian politik pemidanaan guna mencapai tujuan pemidanaan. Hukum yang dibentuk dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai keadilan dan daya guna sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi pada suatu wilayah dan waktu tertentu, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, sebagai bagian dari proses dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. (Shafrudin, 2009, hal. 179)

Hal ini kemudian berlaku pula pada pemenuhan hak anak didik pemsarakatan, dimana pemenuhan hak anak dalam memelihara hubungan dengan keluarga melalui kunjungan keluarga, pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari pengaplikasian politik pemidanaan guna mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini menjadi demikian dengan mempertimbangkan, bahwa keluarga pada dasarnya memiliki kedudukan dalam hal pengasuhan terhadap anak

dalam hal ini anak didik pemasyarakatan, untuk dapat memastikan segala hak anak dapat terpenuhi dari segala aspek sebagaimana anak pada umumnya, sehingga keadilan yang terdapat dalam politik pemidanaan akan tercapai sebagaimana tujuan pemidanaan yang berorientasikan pada tujuan hukum.

Penempatan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk dari pemidanaan, pada dasarnya merupakan bentuk dari upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang diberikan kepada anak berdasarkan dengan pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dengan berbasiskan pada tujuan pemidanaan untuk memberikan kesadaran bagi terpidana, dalam hal ini anak didik pemasyarakatan, untuk dapat menyesali perbuatannya seiring dengan pembinaan yang diberikan di LPKA agar anak terkait dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang baik, menjunjung tinggi ketaatan pada hukum, dan menghormati nilai-nilai di masyarakat. (Hutahaean, 2013, hal. 73)

Tujuan ini pada hakikatnya sejalan dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian theory*) yang menjelaskan bahwa, pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana pada dasarnya bukan merupakan suatu pembalasan kepada pihak yang melakukan kejahatan, melainkan bertujuan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud diantaranya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sehingga dapat terbentuknya ketentraman di masyarakat. Pencegahan tersebut diantaranya didasarkan melalui pencegahan secara umum (*generale preventive*), dan pencegahan secara khusus (*special preventive*) guna mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. (Hutahaean, 2013, hal. 69)

Dalam praktik pelaksanaannya, pemberian sanksi pidana terhadap anak pidana yang menjadi bagian dari anak didik masyarakatan sejatinya berlandaskan pada tujuan pemidanaan. Walaupun dalam praktik pelaksanaannya, tujuan pemidanaan anak secara khusus memiliki perbedaan dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, tetapi pada hakikatnya sanksi pemidanaan pada anak tetap berlandaskan pada fungsi restoratif sebagai tujuan pemidanaan pada anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang sedang menjalani masa pemidanaan, dengan mempertimbangkan tingkat usia, kondisi kejiwaan, dan masa depan anak. (Hutahaean, 2013, hal. 77)

Untuk mencapai tujuan pemidanaan seperti yang diharapkan, pelaksanaan proses pemidanaan pada hakikatnya harus tetap berbasiskan pada keadilan. Hal ini beriringan sebagaimana Teori Keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwasanya, Teori Keadilan pada pokoknya berbasiskan pada pemberian pandangan keadilan yang sama dengan dasar hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hal ini dengan berdasar pada, manusia memiliki hak yang sama sebagai warga negara terutama di mata hukum. Teori keadilan ini juga dilengkapi dengan berdasarkan pada kesamaan secara proporsional, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dengan berdasar pada kesesuaian antara kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Lebih lanjut, John Rawls berpandangan bahwa Teori Keadilan hadir berdasarkan dengan pemberian posisi terhadap suatu situasi yang sama pada setiap orang ditinjau dari derajat yang sama bagi setiap individu di masyarakat. Dalam penjelasannya, Rawls menjelaskan bahwasanya, tidak ada pembedaan status maupun kedudukan, melainkan keadilan yang dimaksud hadir

dengan berlandaskan pada kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*). (Suheri, 2018, hal. 62–63)

Teori Keadilan tersebut kemudian dapat dikatakan sejalan dengan asas *equality before the law* atau yang biasa dikenal sebagai asas yang menjunjung tinggi kesamaan di mata hukum. Keadilan dalam pelaksanaannya berlaku secara sama dan merata bagi setiap orang di masyarakat, hal ini pun berlaku pada anak terutama dalam hal ini anak didik pemsyarakatan. Anak didik pemsyarakatan berhak memiliki hak yang sama di mata hukum, sekalipun anak tersebut sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal mengaplikasikan Teori Keadilan dan asas *equality before the law*, pemenuhan kesamaan hak atas anak didik pemsyarakatan dapat dilakukan melalui segala pemenuhan haknya sebagai anak yang ditinjau dalam hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Pemenuhan hak terhadap anak didik pemsyarakatan tersebut tentunya membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, seperti halnya LPKA sebagai bagian dari negara dan orang tua sebagai bagian dari keluarga. Walaupun anak sedang menjalani masa pemidanaan, dalam praktiknya anak pidana tetap memiliki hak yang sama untuk dapat memenuhi segala haknya, dimana dalam hal ini melalui pemenuhan haknya untuk tetap dapat memelihara hubungan dengan keluarga sekalipun anak terkait merupakan anak yang sedang menjalani proses pemidanaan sebagai anak didik pemsyarakatan.

Permasalahan yang terdapat pada anak sehingga menjadikan anak berstatus sebagai anak pidana pada dasarnya sejalan dengan pendapat Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999, h. 83). Keduanya berpendapat, bahwasanya

permasalahan yang terjadi pada anak dapat dikategorikan sebagai suatu arus balik, dimana dalam konsep terjadinya, hal ini tidak diperhitungkan dalam suatu proses maupun perkembangan dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu, guna menjunjung tinggi masa depan cemerlang, segala permasalahan yang terjadi pada anak harus dapat dijadikan sebagai suatu arus balik yang kemudian dibangun dengan berdasarkan pada paradigma pembangunan yang harus pro pada anak. Hal ini dengan berorientasikan pada keadaan saat ini, dimana perbuatan nakal yang dilakukan oleh anak disebut sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan, sedangkan dalam proses perkembangannya, sangat dimungkinkan terjadi suatu kondisi tertentu pada anak yang diakibatkan oleh kondisi psikis yang terjadi pada anak dalam masa tumbuh dan kembangnya sehingga memicu anak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. (Pribadi, 2018, hal. 21)

Untuk menunjang hal tersebut dan memastikan anak dapat menjadi generasi penerus yang lebih baik, arus balik yang terjadi pada permasalahan anak tersebut harus tetap mengedepankan keadilan dalam pemenuhan haknya. Hal ini dilakukan untuk tetap memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Dalam menunjang hal tersebut, dibutuhkan sinergitas keluarga terutama dalam proses tumbuh dan kembang pada anak. Maka dari itu, pemenuhan hak pada anak didik pasyarakatatan harus dimulai dengan pemenuhan haknya untuk tetap berada pada lingkungan zona nyaman keluarga, dengan cara memenuhi hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak didik pasyarakatatan, dengan dilandasi keadilan sebagaimana arus politik pemidanaan dalam melaksanakan tujuan pemidanaan demi sebesar-besarnya kepentingan terbaik bagi anak, sehingga

terwujudnya tujuan hukum untuk menciptakan lingkungan masyarakat, terutama dalam hal ini anak pidana sebagai bagian dari anak didik masyarakat, untuk dapat tetap diakui dan dipenuhi segala hak yang dimilikinya dengan seadil-adilnya.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian pustaka terhadap data sekunder dengan didukung oleh data primer. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini pada dasarnya merupakan deskriptif analisis, dimana dalam penulisannya memiliki tujuan dalam memberikan suatu gambaran dan/atau penjelasan mengenai keadaan objek atau masalah terkait, yang dalam hal ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum melalui pemenuhan Hak Memelihara Hubungan Dengan Keluarga Bagi Anak Dalam Perspektif Masyarakat.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada penelitian ini diantaranya menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

- Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti halnya pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan teori-teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini. (Yadiman, 2019, hal. 86)

Metode ini dilakukan melalui analisis data sekunder atau data kepustakaan untuk menelaah sistem regulasi berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif masyarakat.

- Yuridis Empiris

Pelaksanaan penelitian dengan metode yuridis empiris diantaranya dilakukan melalui perspektif eksternal dengan objek penelitian terkait, sebagai sikap atas perilaku sosial yang terjadi terhadap hukum. (Diantha, 2015, hal. 12)

Dilakukan melalui analisa data primer yaitu data yang di dapatkan melalui hasil penelitian lapangan yang bersumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, sebagai penunjang data sekunder yang sudah ada sebelumnya.

### **3. Tahapan Penelitian**

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Pada tahap ini, penulis merancang garis besar penelitian yang akan dilakukan secara detail sebagaimana yang tertuang dalam usulan penelitian melalui berbagai data yang berkaitan.

b. Tahap Penelitian Lapangan

Tahap penelitian digunakan peneliti untuk menyiapkan berbagai bahan hukum melalui tahap pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*) dan melalui tahap penelitian secara langsung di lapangan. Adapun bahan hukum terkait adalah bahan hukum sekunder untuk dapat digunakan sebagai dasar awal pelaksanaan penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan yang diperoleh melalui berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan sumber hukum terkait dengan tujuan dapat membantu menganalisis dan memahami permasalahan, melalui sumber yang berasal dari karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian di atas.

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, peneliti melakukan studi penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data primer sebagai data yang dapat menunjang data sekunder di atas, yang dalam hal ini didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Adapun klasifikasi bahan hukum tersebut terdiri dari :

- Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, skripsi, serta makalah yang berkaitan dengan hak

memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif masyarakat;

- Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan secara langsung dengan objek penelitian :
  - a) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - c) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat;
  - d) PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
- Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan hukum yang bersumber dari surat kabar, majalah, dan sejenisnya seperti halnya surat yang dikeluarkan oleh instansi lokasi penelitian terkait.
- Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, untuk mendapatkan keterangan yang kemudian akan diolah dan dikaji. Walaupun demikian, data yang diperoleh melalui lapangan hanya berperan sebagai data penunjang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif, diantaranya dilakukan melalui penelaahan atau analisis data yang diperoleh melalui berbagai jurnal dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam teknik pengumpulannya dilakukan dengan melakukan pencatatan secara rinci untuk mengklasifikasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki suatu relevansi dengan objek permasalahan dalam penelitian ini, hal ini kemudian dilakukan dengan melakukan inventarisir dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mencatat secara rinci asas hukum yang berkaitan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

##### **a. Alat Pengumpul Data Studi Pustaka**

Pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum berupa buku, makalah, jurnal, maupun data hukum lainnya, untuk kemudian dilakukan penyusunan dan analisis data melalui perangkat komputer.

#### b. Alat Pengumpul Data Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengandalkan sarana catatan hasil menelaah suatu dokumen penelitian, dengan menggunakan alat tulis maupun komputer, serta *smartphone* untuk merekam pelaksanaan wawancara kepada narasumber.

### **6. Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, digunakan metode yuridis kualitatif dalam penelitian ini yang dilaksanakan dengan cara menginventarisir dan menyusun secara sistematis dengan menghubungkan objek permasalahan antara satu sama lain, dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

### **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian penulisan hukum ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Pasundan untuk mendapatkan data sekunder berupa sumber-sumber hasil kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data utama dalam penelitian ini, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder.

## **G. Sistematika Penulisan dan Outline**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

BAB ini secara garis besar berisi mengenai gambaran sistematis dan terperinci yang di dalamnya berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode serta sistematikan penelitian.

### **BAB II**

#### **ASPEK HUKUM HAK MEMELIHARA HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BAGI ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN**

Dalam BAB ini berisi mengenai kajian atau tinjauan pustaka yang bersumber dari data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian mengenai aspek hukum hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif masyarakat.

### **BAB III**

#### **PRAKTIK PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MEMELIHARA HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BAGI ANAK DALAM PERSPEKTIF**

## **PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS II BANDUNG**

Praktik pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak dalam perspektif pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandung;

- a. Hasil wawancara serta penjabaran data mengenai teknis pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandung.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HAK MEMELIHARA HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BAGI ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN**

Dalam BAB ini dibahas mengenai analisis hasil penelitian di LPKA Kelas II Bandung terkait dengan praktik pemenuhan hak memelihara hubungan dengan keluarga dalam perspektif pemasyarakatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

1. Kesimpulan;
2. Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**